



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Persandian dan urusan pemerintahan Bidang Statistik.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum.
 - c. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
 - 3) Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - 3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
 - e. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan e-Government; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi.
 - f. Bidang Statistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Statistik Sosial;
 - 2) Seksi Statistik Ekonomi; dan
 - 3) Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur .
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kominfo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Dinas Kominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kominfo mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Persandian dan urusan pemerintahan Bidang Statistik.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Dinas Kominfo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Statistik;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik ;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kominfo.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Paragraf 3

Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan

Pasal 8

- (1) Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.
- (2) Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kominfo .
- (3) Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik.
- (2) Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- (3) Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi kemitraan media komunikasi publik.

Paragraf 4

Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian

Pasal 11

- (1) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
- (2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kominfo .
- (3) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi dan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi
- (3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan informasi dan persandian.

Paragraf 5

Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 14

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika.
- (2) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kominfo .

- (3) Bidang Aplikasi Informatika membawahkan seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Aplikasi Informatika ;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaane-Government;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Domain dan Aplikasi, Pengelolaan e-Government, dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi.;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain dan aplikasi.
- (2) Seksi Pengelolaan e-Government mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan e-government.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi.

Paragraf 6

Bidang Statistik

Pasal 17

- (1) Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang Statistik
- (2) Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kominfo.
- (3) Bidang Statistik membawahkan seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

- (3) Bidang Statistik membawahkan seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Statistik, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Statistik;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Statistik ;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Statistik Sosial;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Statistik Ekonomi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Statistik Sosial, Statistik Ekonomi, dan Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sosial.
- (2) Seksi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Ekonomi.
- (3) Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Kominfo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas Kominfo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib bertanggung jawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Dinas Kominfo, wajib bertanggungjawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Kominfo berhalangan, Sekretaris dan Kepala Bidang dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Kominfo dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Kominfo diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kominfo melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kominfo adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II.a
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 1997703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 1997703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR